

## **Pergeseran Sifat Konfessionalitas Pendidikan Nasional Indonesia**

Arief Furqan

*Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam*

### **ABSTRAK**

*This research is to describe the change of characteristics of national education which is secular to be became confessional, it starts from the independence until this time. This change will be known from the changing of the aim of national education which is as mirror of nation needed to make the ideal which is needed as a result of the education. According to the result of research, it can be concluded that national education, step by step gets changing from the secular to be confession. As the consequence, the position of religion education in structure of national education gets changing from the marginal position to central position, it becomes one of the field that should be given to all strata's, types and ways of education in Indonesia.*

**Kata Kunci : *Confessional*, Tujuan Pendidikan Nasional.**

### **Latar Belakang**

Salah satu masalah utama yang menjadi kontroversi dalam proses pengesahan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 3 tahun 2003 adalah masalah status pendidikan agama di sekolah umum. Pendapat masyarakat dan juga fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, pada umumnya

terbagi menjadi dua kelompok: kelompok yang menginginkan pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib di sekolah umum dan kelompok yang menginginkan pendidikan agama tidak menjadi mata pelajaran wajib di sekolah umum.

Kontroversi ini merupakan pengulangan dari kontroversi atas persoalannya yang sama yang terjadi ketika DPR membahas Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989. Dalam undang-undang ini, pendidikan agama menjadi salah satu dari pelajaran inti, yang wajib diberikan dalam setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia, sejajar dengan pendidikan tentang ideologi negara, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Namun kedudukan pendidikan agama yang mantap dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional ini tampaknya telah menimbulkan beberapa persoalan di kalangan para penyelenggara pendidikan non-pemerintah. Keharusan menurut UU untuk memberikan pendidikan agama di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan telah menimbulkan pertanyaan: "Apakah sekolah yang didirikan oleh yayasan yang berlandaskan keagamaan juga harus memberikan pendidikan agama bagi siswa yang agamanya berbeda dari agama yang dianut oleh yayasan pendidikan tersebut?" Misalnya, apakah SMP NU harus memberikan pelajaran agama Kristen bagi siswanya yang beragama Kristen? Atau, apakah sekolah Katolik harus memberikan pendidikan agama Islam bagi siswanya yang beragama Islam? Rupanya, misal yang ke dua inilah yang lebih mengganggu penyelenggara pendidikan swasta daripada misal yang pertama. Hal ini dikarenakan siswa Muslim yang berada di sekolah yang dikelola oleh yayasan keagamaan non-Islam jauh lebih banyak jumlahnya daripada siswa non-Muslim yang berada di sekolah Islam.

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, lembaga pendidikan telah digunakan sebagai media dakwah agama sejak lama. Pondok pesantren merupakan contoh yang nyata dari kecenderungan ini. Lembaga pendidikan ini biasanya didirikan oleh para ulama/kyai dengan niat dakwah dan biasanya tidak memungut biaya pendidikan dari peserta didiknya. Demikian pula dengan agama Kristen. Sejak zaman Belanda, misi dan zending telah diketahui menggunakan lembaga pendidikannya untuk mengembangkan agama mereka. Keharusan untuk memberikan pendidikan agama lain di lembaga pendidikan yang tujuan asalnya adalah untuk mengembangkan agamanya sendiri akan terasa janggal. Ini berarti

mengingkari tujuan semula penyelenggaraan lembaga pendidikan itu. Inilah rupanya yang menjadi keberatan bagi para penyelenggara lembaga pendidikan non-pemerintah itu terhadap pasal-pasal yang menyangkut pendidikan agama dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di antara mereka ada yang berargumen bahwa sebaiknya pemerintah tidak usah ikut campur mengatur masalah pendidikan agama di sekolah swasta itu. Sebaiknya hal itu diserahkan saja kepada masyarakat pemakai jasa pendidikan untuk menentukan sikapnya. Masyarakat toh sudah tahu kalau di suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan keagamaan itu hanya akan memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh yayasan tersebut. Kalau mereka tidak ingin mendapatkan pendidikan agama yang diberikan di sekolah tersebut maka mereka sebaiknya tidak memasukkan anaknya ke sekolah milik yayasan tersebut dan memilih sekolah negeri atau sekolah swasta lain yang memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama anaknya. Biarkan sekolah menjadi semacam warung Padang yang menyajikan berbagai menu bagi konsumen untuk dipilih. Demikian argumen kelompok ini.

Usul ini memang kelihatan masuk akal karena toh sekolah tidak memaksa masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah yang dikelola yayasan keagamaan tersebut dan, biasanya, memang orang tua anak juga sudah tahu bahwa anaknya tidak akan menerima pendidikan agama sesuai dengan agama si anak. Bahkan praktek selama ini, mereka telah menandatangani pernyataan tidak berkeberatan dengan keadaan seperti itu. Namun usul ini mempunyai beberapa kelemahan bila ditinjau dari dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Usul itu berasumsi bahwa pendidikan di Indonesia bersifat sekular yang menempatkan pendidikan agama pada posisi yang tidak penting. Usul tersebut memang akan populer di negeri liberal dan sekular seperti kebanyakan negara Barat dewasa ini. Namun dalam konteks negara Pancasila seperti Indonesia ini, tampaknya usul tersebut sulit untuk diterima. Dengan dinyatakannya bahwa pendidikan nasional Indonesia berdasar Pancasila maka berarti pendidikan nasional harus berdasar pada prinsip berketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Inipun telah ditegaskan dalam tujuan pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk, antara lain, manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seperti telah dibicarakan di atas, beriman dan bertaqwa ini biasanya ditafsirkan menurut agama masing-masing. Dus, menurut UU, setiap siswa harus mendapatkan pendidikan agama menurut agama siswa itu masing-masing.

Di sini lah tampaknya signifikansi penjelasan ayat 28 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 yang pernah menghebohkan itu. Penjelasan ayat ini sempat membuat fraksi PDI terpaksa menyertakan catatan keberatan pada persetujuannya atas disahkannya RUU Sistem Pendidikan Nasional itu menjadi UU. Keberatan itu berfokus pada penjelasan pasal 28 ayat (2) yang berbunyi "Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama siswa yang bersangkutan." Penjelasan ini menutup kemungkinan penyelenggaraan pendidikan agama yang diberikan oleh guru yang tidak seagama dengan mata pelajarannya dan agama siswa, misalnya, pendidikan agama Kristen oleh guru yang beragama Islam atau pendidikan agama Islam oleh guru yang beragama Kristen. Kendati diprotes oleh fraksi PDI namun ketiga fraksi besar lainnya (FKP, FPP, FABRI) tetap menganggap penjelasan itu perlu, mungkin dengan pertimbangan bahwa pendidikan agama yang diberikan oleh guru yang tidak seagama dengan agama yang diajarkan tidak akan mungkin membawa siswa ke arah penghayatan akan kebenaran ajaran serta pengamalan ajaran agama yang bersangkutan. Bagaimana siswa akan yakin akan kebenaran ajaran agama itu kalau gurunya sendiri tidak meyakinkannya? Pendidikan agama semacam ini akan mengarah pada pendidikan agama yang non-konfessional yang tidak dianut oleh Indonesia.

## **Rumusan masalah**

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini mencoba mengetahui (1) bagaimana sebenarnya sifat pendidikan nasional Indonesia dan (2) di mana posisi pendidikan agama dalam kerangka pendidikan nasional.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan di atas dengan meneliti tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan beberapa kali selama Indonesia

merdeka. Rumusan tujuan ini dianggap penting karena diasumsikan bahwa tujuan pendidikan nasional suatu bangsa merupakan cerminan cita-cita bangsa tersebut tentang sosok manusia ideal yang ingin mereka hasilkan melalui pendidikan. Penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui dokumen. Sumber data untuk penelitian ini adalah buku, majalah, atau catatan tertulis lainnya yang berisi tentang tujuan pendidikan nasional dan posisi pendidikan agama dalam kerangka pendidikan nasional. Analisis data dilakukan dengan menganalisis dokumen tersebut dengan teknik *reflective thinking*.

## **Pendidikan Agama Konfessional dan Non-Konfessional**

Istilah konfessional (*confessional*) sebenarnya berasal dari istilah dalam pendidikan agama yang mengacu pada pendidikan agama yang bertujuan untuk menanamkan rasa keimanan kepada suatu agama tertentu pada diri siswa<sup>1</sup>. Pendidikan seperti inilah yang kita kenal di Indonesia, seperti yang diselenggarakan di masjid, surau, pesantren, madrasah, gereja, vihara, atau di sekolah umum saat ini. Kebalikan dari pendidikan agama macam ini adalah pendidikan agama non-konfessional (*non-confessional religious education*), yaitu pendidikan agama yang tidak bertujuan untuk menanamkan rasa keimanan terhadap agama tertentu melainkan untuk 'membantu siswa untuk secara peka menyadari akan adanya berbagai kepercayaan yang diyakini oleh berbagai kelompok dalam masyarakatnya<sup>2</sup>. Pendidikan agama jenis ke dua ini adalah pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah negeri di kebanyakan negara Barat seperti Amerika Serikat dan Australia. Pilihan antara ke dua jenis pendidikan agama ini sangat dipengaruhi oleh sejarah hubungan bangsa yang bersangkutan dengan agama mayoritas yang ada di negara itu dan pandangan bangsa itu tentang agama dan pendidikan. Dari sini dapat diketahui pula posisi pendidikan agama dalam kerangka pendidikan nasional.

## **Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia Dari Masa ke Masa**

Para ahli sejarah pendidikan Indonesia biasanya melacak perkembangan pendidikan nasional Indonesia mulai dari zaman pra-Islam. Namun, sebenarnya sulit untuk menyebut pendidikan saat itu sebagai pendidikan nasional Indonesia,

karena pada masa itu, bahkan sampai pada zaman kerajaan Islam, negara nusantara yang berwilayah seluas wilayah negara Republik Indonesia ini belum ada. Yang ada adalah beberapa kerajaan besar-kecil yang masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri dan bahkan tidak jarang yang saling bermusuhan atau bersaing. Kendati demikian, ada persamaan dalam sistem pendidikan di masa itu, yaitu pendidikan formal yang ada bersifat elitis dan berfokus pada agama dan budaya saja. Di zaman Hindu, pendidikan agama itu hanya diperuntukkan bagi calon pendeta, sedang pendidikan budaya diberikan kepada kalangan istana. Rakyat biasa pada umumnya tidak mengenal kedua jenis pendidikan itu, atau, walaupun ada yang memiliki, pengetahuan mereka akan kedua hal tersebut sangat dangkal dan vulgar. Hal ini dikarenakan sistem keagamaan Hindu/Buddha pada waktu itu masih sangat elitis, yang menetapkan bahwa pengetahuan agama adalah monopoli kalangan brahmana saja.

Pendidikan agama menjadi pendidikan massal ketika agama Islam makin tersebar di nusantara. Ajaran Islam yang mengharuskan setiap pemeluknya untuk mengetahui apa yang harus dipercayai dan apa yang tidak boleh dipercayai, bagaimana cara beribadah, apa syarat sahnya ibadah, apa yang boleh dilakukan atau dimakan dan apa yang tidak, telah memaksa setiap Muslim untuk belajar tentang Islam. Tuntutan dari bawah akan adanya pendidikan agama ini bertemu dengan keinginan berdakwah dari kalangan terdidik Muslim, sehingga makin menjamurlah tempat-tempat pendidikan agama Islam. Sampai pada peralihan abad ke dua puluh, pendidikan Islam di masjid dan pesantren merupakan satu-satunya sumber pendidikan bagi kebanyakan rakyat di nusantara<sup>3</sup>. Pada masa ini pendidikan formal kebanyakan diselenggarakan atas inisiatif rakyat dan dibiayai secara swadaya. Pendidikan juga tidak dikaitkan dengan pekerjaan setelah lulus dari lembaga pendidikan.

Pendidikan yang dikaitkan dengan pekerjaan mulai dengan diperkenalkannya pendidikan barat oleh Belanda di awal abad ke dua puluh. Pendidikan yang diadakan oleh pemerintah kolonial Belanda terutama didorong oleh kebutuhan akan tenaga pegawai tingkat rendah yang murah guna melancarkan roda administrasi pemerintahan kolonial yang semakin lama semakin luas dan kompleks. Pendidikan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekular. Pendidikan ini juga dimanfaatkan oleh Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam yang menjadi penasihat pemerintah kolonial Belanda, yang ingin menciptakan suatu

elit modern bangsa Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya Barat yang pada akhirnya akan mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia<sup>4</sup>. Mengingat pada saat itu Belanda sudah menguasai seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia sekarang, maka baru pada saat itulah kebijakan pendidikan pemerintah bisa dikatakan sebagai kebijakan pendidikan secara nasional.

## **Dualisme Pendidikan di Indonesia**

Dengan diperkenalkannya pendidikan Barat oleh Belanda di Indonesia, maka mulailah timbul dualisme pendidikan di Indonesia: di satu pihak ada pendidikan rakyat yang berintikan pendidikan Islam dan di pihak lain ada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekular. Selain bersifat sekular, pendidikan Belanda ini juga bersifat diskriminatif dalam arti persekolahan didasarkan pada strata kelas masyarakat pribumi: ada sekolah untuk anak orang Eropa, untuk anak orang Asing Timur (Cina dan Arab), untuk anak orang bangsawan, dan untuk anak orang kebanyakan. Pendidikan Belanda juga diorientasikan kepada kebudayaan Barat dengan asumsi bahwa kebudayaan Barat lebih tinggi dan beradab daripada budaya masyarakat setempat<sup>5</sup>. Sifat diskriminasi dan tak berakar pada budaya setempat ini menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat yang akhirnya menimbulkan gerakan pendidikan nasional yang berakar pada budaya bangsa seperti Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara.

Pada zaman Jepang yang menggantikan Belanda sebagai penjajah di Indonesia, sifat diskriminasi ini dihapuskan, sehingga hanya ada satu sekolah saja di seluruh Indonesia. Akibat dilarangnya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah, maka pemakaian bahasa Indonesia digalakkan sebagai bahasa pengantar. Walaupun pemerintah balatentara Jepang lebih lunak terhadap pendidikan agama dengan mengizinkan pendidikan agama Islam diberikan di sekolah pemerintah di Sumatera Barat, secara nasional sekolah negeri tetap bersifat sekular.

Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada keinginan di kalangan para pendidik nasional untuk

menggabungkan ketiga unsur yang sudah ada dalam pendidikan rakyat pada masa itu: unsur budaya setempat, agama, dan pengetahuan Barat<sup>6</sup>

Rencana ini disusun oleh sebuah panitia kecil yang menjadi bagian dari BPUPKI dan diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Agama disepakati untuk diberikan di sekolah pemerintah.

Pada saat itulah pendidikan nasional mulai meninggalkan sifat sekularnya. Hal ini sesuai dengan dasar negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sifat konfessional pendidikan nasional ini tercermin dalam Sepuluh Dasar Pendidikan Nasional yang diumumkan oleh Menteri PP&K, Mr. Suwandi, di tahun 1947, di mana dasar pertamanya adalah 'pengembangan rasa berbakti kepada Tuhan'.<sup>7</sup>

Namun sifat konfessional pendidikan nasional seperti yang tercermin dalam rumusan dasar (tujuan) pendidikan itu tampaknya tidak didukung oleh pelaksanaan. Pengembangan rasa berbakti kepada Tuhan menyiratkan perlunya suatu pendidikan khusus untuk itu dan ini biasanya dilakukan lewat pendidikan agama. Namun, dalam kenyataannya, karena ketidak sepakatan politik antara dua kelompok Muslim, santri dan *abangan*, mengenai sifat pendidikan agama Islam<sup>8</sup>, maka pendidikan agama di sekolah negeri tidak menjadi mata pelajaran wajib. Dengan adanya siswa yang boleh tidak ikut pendidikan agama, sementara pendidikan agama dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan (dasar) pendidikan yang pertama itu (pengembangan rasa berbakti kepada Tuhan), maka, secara teori, ada siswa yang dibiarkan tidak mencapai tujuan pendidikan nasional itu secara utuh.

Mungkin karena adanya kesenjangan antara rumusan tujuan pendidikan nasional dan kenyataan di lapangan inilah yang menyebabkan tujuan pendidikan nasional itu direvisi pada tahun 1950. Dalam Undang-undang nomor 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, tujuan pendidikan nasional itu dirumuskan menjadi "... membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air". Dari segi kedudukan pendidikan agama di sekolah, rumusan tentang manusia susila ini mengaburkan posisi pendidikan agama yang menurut Sepuluh Dasar Pendidikan amat kuat. Pengertian 'manusia susila' dapat ditafsirkan sebagai manusia berakhlak menurut ajaran agama, dus memerlukan pendidikan agama untuk membina akhlak itu. Tetapi bisa juga istilah itu ditafsirkan

sebagai yang tidak memerlukan pendidikan agama, karena manusia bermoral tidaklah selalu harus beragama. Istilah yang bersifat umum dan multi-tafsir ini memang cocok dengan situasi pada saat itu, karena keadaan masyarakat memang terbagi antara orang yang beragama maupun yang tidak (misalnya unsur Komunis yang saat itu masih diakui hak hidupnya). Rumusan ini juga selaras dengan status tidak wajibnya pendidikan agama di sekolah negeri. Dengan rumusan itu, maka baik mereka yang mengikuti pendidikan agama maupun yang tidak, sama-sama dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara sempurna.

Ketika terjadi peristiwa G-30-S/PKI, yang mengakibatkan dihancurkan dan dilarangnya organisasi Komunis dan Komunisme dari bumi Indonesia, pemerintah mengubah status pendidikan agama di sekolah negeri menjadi wajib. Namun perubahan status ini tidak diikuti oleh perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional yang secara tegas mengukuhkan posisi pendidikan agama dalam kurikulum itu. Rumusan tujuan pendidikan nasional pada tahun 1966 berbunyi "Pendidikan bermaksud untuk membentuk manusia Pancasilais Sejati berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh UUD 1945 (Tap MPRS no. XXVII/1966)." Walaupun dalam Tap MPRS itu bisa dilihat isi pendidikan yang meliputi pembinaan rasa keagamaan, rumusan tujuan pendidikan itu sendiri masih bersifat umum. Tampaknya saat itu masih belum tercapai kesepakatan politik tentang apa definisi manusia Pancasilais Sejati itu<sup>9</sup>.

Kalau kita perhatikan, selama kurun pemerintah Orde Baru, rumusan tujuan pendidikan nasional telah menggeser secara pelan-pelan posisi pendidikan agama ke tempat yang lebih sentral. Pada tahun 1973, dalam Tap MPR tahun 1973 tentang GBHN (Garis Besar Haluan Negara), tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut: "Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia pembangun yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang bertanggung jawab"<sup>10</sup>. Dari segi pendidikan agama, rumusan tujuan ini lebih maju daripada rumusan tahun 1966. Kalau dalam tahun 1966 hanya disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Pancasilais sejati tanpa dirinci bagaimana gambaran manusia ideal itu, maka dalam rumusan tahun 1973, gambaran manusia idaman Indonesia itu agak jelas: yaitu pembangun, berpancasila, sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dan bertanggung jawab. Ada tujuh ciri manusia pancasilais yang disebutkan dalam tujuan pendidikan nasional itu. Disebutkannya ciri kesehatan

rohani menempatkan pendidikan agama pada posisi yang penting (sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu), walaupun masih bisa diperdebatkan pula, apakah orang yang sehat rohaninya itu mesti harus orang yang taat beragama. Bukankah melalui latihan batin dan berfilsafat orang juga bisa sampai pada kesehatan rohani? Walaupun lebih maju dari rumusan sebelumnya, rumusan tujuan pendidikan nasional tahun 1973 ini tidak secara eksplisit menunjukkan sifat konfessional pendidikan agama di sekolah.

Pada tahun 1978, posisi pendidikan agama di sekolah ini bergeser lagi agak ke tengah. Dalam Tap MPR tahun 1978 tentang GBHN, rumusan pendidikan nasional itu berubah (disempurnakan) lagi menjadi

“Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.”

Dibandingkan dengan rumusan tahun 1973, rumusan tujuan pendidikan nasional tahun 1978 ini sedikit lebih jelas dalam hal sifat pendidikan agama. Pendidikan agama, yang dianggap merupakan sarana untuk pembinaan kerohanian di sekolah, harus diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sifat konfessional pendidikan agama di sekolah makin jelas dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.

Rumusan tujuan nasional ini tidak diubah dalam tahun 1983, ketika MPR merumuskan GBHN untuk periode berikutnya. Namun pada tahun 1988, rumusan tujuan pendidikan nasional ini kembali mengalami revisi. Dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR di tahun 1988, aspek kerohanian manusia idaman Indonesia itu ditambah dengan unsur ‘beriman’ sehingga rumusannya menjadi:

“Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan trampil, serta sehat jasmani dan rohani.”

Rumusan ini makin menegaskan sifat konfessional pendidikan nasional Indonesia. Manusia ideal Indonesia yang ingin dibentuk melalui pendidikan nasional, di samping harus memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan iptek, harus memiliki

rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, makin jelaslah bahwa pendidikan agama yang harus diberikan di sekolah adalah pendidikan agama konfessional, pendidikan agama yang akan membuat siswa menjadi orang yang beriman dan bertaqwa. Karena pendidikan agama di Indonesia diberikan berdasar agama siswa, maka interpretasi iman dan taqwa itu pun lalu menurut agama masing-masing. Interpretasi ini, walau bisa diperdebatkan secara ilmiah, tampaknya lebih sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan adanya kerukunan beragama antar pemeluk agama yang berbeda-beda di Indonesia serta semboyan bangsa “Bhineka Tunggal Ika”. Perbedaan tafsiran mengenai isi iman dan taqwa di antara berbagai agama diakui, tapi perbedaan itu tidak boleh membahayakan persatuan bangsa.

Berdasarkan rumusan ini, maka di samping harus ahli di bidang iptek, seorang alumni pendidikan di Indonesia harus juga taat beragama. Ketiadaan salah satu sisi dari dua ciri itu akan dianggap sebagai ketidak sempurnaan lembaga pendidikan dalam mengantarkan siswanya mencapai tujuan pendidikan nasional.

Namun rumusan tujuan pendidikan nasional yang ideal ini pun, saat itu, masih belum didukung oleh pelaksanaan. Berdasarkan ketentuan dalam GBHN, hanya di sekolah negeri sajalah pendidikan agama wajib diberikan sedangkan di sekolah swasta hal itu hanya bersifat sukarela. Walaupun banyak sekolah swasta yang juga memberikan pendidikan agama, secara hukum pemerintah tidak bisa menindak sekolah swasta yang, karena berbagai alasan, tidak memberikan pendidikan agama kepada siswanya. Dengan asumsi bahwa pendidikan agama di sekolah merupakan usaha formal sekolah itu untuk mencapai sisi kerohanian tujuan pendidikan nasional, maka sekolah swasta yang tidak memberikan pendidikan agama kepada siswanya berarti tidak berusaha secara formal untuk mencapai sisi kerohanian tujuan pendidikan tersebut.

Mungkin karena kesadaran akan hal inilah, maka dalam UU no 2/1989, ditetapkan bahwa pendidikan agama wajib diberikan dalam kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.<sup>11</sup> Dengan ketetapan ini, maka kini, secara hukum, pendidikan agama menjadi wajib diberikan, bukan saja di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta, bukan saja di jalur pendidikan sekolah (termasuk pendidikan kedinasan, luar biasa, dan professional), tapi juga di jalur pendidikan luar sekolah (seperti kursus-kursus ketrampilan).

Posisi Pendidikan agama tersebut diperjelas dalam UUSPN No. 20 tahun 2003, yang dapat dilacak dari rumusan tujuan pendidikan nasional. Dalam UUSPN tersebut dijelaskan bahwa :

'tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan'.<sup>12</sup>

Pengertian 'manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa' itu biasanya diartikan 'menurut agama masing-masing' dan ini konsisten dengan diberikannya pendidikan agama konfessional (*confessional religious education*) menurut agama siswa secara wajib di sekolah. Dalam istilah kependidikan, tujuan pendidikan nasional Indonesia yang dirumuskan seperti tersebut bisa dikatakan bersifat konfessional. Artinya, salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membina siswa menjadi penganut agama yang taat.

Dari paparan di atas, diketahui bahwa sifat konfessional pendidikan nasional Indonesia ternyata merupakan hasil dari suatu proses yang panjang. Pada awal perkembangannya, pendidikan nasional Indonesia bahkan bersifat sekular yang tidak memasukkan pendidikan agama apapun dalam kurikulum sekolahnya. Pergeseran sifat konfessional pendidikan nasional Indonesia inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

## **Pembahasan**

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa ada kecenderungan pendidikan nasional Indonesia untuk bergeser dari pendidikan yang semula bersifat sekular ke arah pendidikan yang bersifat tidak sekular. Kecenderungan ini dapat dilihat dalam tujuan pendidikan sejak zaman Belanda sampai saat sekarang. Kecenderungan ini bertentangan sekali dengan kecenderungan dalam pendidikan di kebanyakan negara Barat seperti Amerika, Inggris, dan Australia yang bergeser dari pendidikan nasional yang semula tidak sekular (karena mulanya adalah usaha gereja) menjadi sekular seperti sekarang ini. Di Amerika, pendidikan agama

konfessional bahkan menjadi satu-satunya mata pelajaran yang dilarang masuk ke kurikulum, sehingga menimbulkan apa yang kemudian dikenal dengan nama pendidikan agama non-konfessional yang tidak bertujuan untuk membuat siswa menjadi penganut suatu agama tertentu. Di Inggris pun, yang merupakan satu di antara sedikit negara maju yang mewajibkan pendidikan agama di sekolah, kini mulai ada gerakan untuk membuat pendidikan agama mereka menjadi non-konfessional. Pendidikan agama yang semula hanya mengajarkan agama Kristen, kini mulai diusulkan untuk mengajarkan juga agama non-Kristen, bahkan faham non-agama seperti Marxisme<sup>13</sup>.

Makin pentingnya posisi pendidikan agama di sekolah di Indonesia ini tentunya merupakan pertanda baik bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya para guru di sekolah, untuk secara serius dan bertanggungjawab dalam membelajarkan pendidikan agama, agar terbentuk siswa yang bertaqwa dan berbudi pekerti luhur (*akhlakul karimah*). *Akhlakul karimah* di sini harus dimaknai bahwa, siswa tidak sekedar dapat membedakan baik-buruk, tetapi lebih dari pada itu, harus tercermin dalam pribadi siswa yang mandiri, jujur, disiplin, bertanggungjawab, tidak pamrih, cinta ilmu, cinta kemajuan, kritis, dan suka bekerja keras<sup>14</sup>

Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka para guru di sekolah hendaknya mampu menciptakan latihan-latihan refleksi religius terhadap problematik sosial, dengan menyuguhkan bahan paedagogis yang bersifat dilematis, yang diharapkan para siswa dapat memilih jenis-jenis atau bentuk pilihan etik yang kemudian menentukan sikap-sikap dasar tingkah lakunya, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat<sup>15</sup>. Dengan ini diharapkan, agar pendidikan agama tidak sekedar “penting dan strategis” diajarkan di sekolah, tetapi betul-betul memberikan makna substansial bagi pembentukan pribadi paripurna siswa dalam menghadapi realitas social, politik, dan budaya.

## Kesimpulan

Dari bahasan di atas, ada beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini:

1. Tujuan pendidikan nasional dari waktu ke waktu selalu bermuara pada terbentuknya manusia yang susila atau berbudi pekerti luhur;

2. Pendidikan agama sebelum kemerdekaan tidak secara eksplisit dicantumkan dalam kerangka pendidikan oleh pemerintah Belanda maupun Jepang, tetapi pada masa awal kemerdekaan secara eksplisit sudah dicantumkan dalam tujuan pendidikan nasional meskipun sifatnya tidak wajib. Baru setelah gerakan G30S/PKI sampai sebelum adanya UUSPN No. 2/1989, pendidikan agama secara tegas dinyatakan wajib dimasukkan kurikulum sekolah negeri, sedang sekolah swasta tidak wajib atau sukarela;
3. Mulai tahun 1989 sampai sekarang, posisi pendidikan agama dalam kerangka pendidikan nasional semakin kuat, bahkan menduduki posisi sentral, sehingga semua sekolah, baik negeri maupun swasta, wajib memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya; dan
4. Tujuan pendidikan nasional secara perlahan telah bergeser dari sifat non-konfessional (sekuler) pada masa penjajahan ke sifat konfessional pada masa awal kemerdekaan sampai sekarang ini.

Jika dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian seperti yang dikemukakan di awal tulisan ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan nasional Indonesia saat ini bersifat konfessional, tidak lagi sekular seperti halnya di zaman penjajahan Belanda dan Jepang;
2. Posisi pendidikan agama dalam konteks pendidikan nasional menduduki posisi yang penting karena merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional.

## Endnotes

- <sup>1</sup> Moore, Basil. 1981. 'The Nature of Religious Education' in Rossiter, Graham M. 1981. *Religious Education in Australian Schools*. Canberra: Curriculum Development Centre. pp. 160.
- <sup>2</sup> Rossiter, Graham M. 1981. *Religious Education in Australian Schools*. Canberra: Curriculum Development Centre, p. 5
- <sup>3</sup> Paul W. van der Veur, 1969. *Education and Social Change in Colonial Indonesia (I)*. Ohio: Center for International Studies, Ohio University, p. 1, lihat juga Robert van Niel, 1970. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. The Hague: W. van Hoeve Publishers Ltd. P. 21

- <sup>4</sup> Harry J Benda, 1958b. 'Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia,' in Ibrahim, Ahmad; Siddique, Sharon; and Hussain, Yasmin. 1985. *Readings on Islam in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS. pp. 64-65
- <sup>5</sup> Ailsa Zainu'ddin, 1970. 'Education in the Netherlands East Indies and the Republic of Indonesia' in Selleck, R. J. W. (ed.). 1970. *Melbourne Studies in Education 1970*. Melbourne: Melbourne University Press. pp. 19
- <sup>6</sup> Anwar Jasin, 1987. *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar: Sejak Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 59, lihat juga *Buku Pedoman Guru Agama SD*, 1984/1985 hlm. 22
- <sup>7</sup> Latif, 1983:12, dikutip dari *Pewarta PDK*, No. 2, 1952
- <sup>8</sup> kelompok santri menginginkan pendidikan agama diberikan secara konfessional sedang kelompok abangan berkeberatan dengan sifat konfessional itu karena itu berarti mengajarkan agama (Islam) menurut versi santri. Mereka menginginkan pendidikan agama yang non-konfessional, yang menekankan pada pendidikan moral yang diambil dari ajaran moral semua agama (Jasin, 1987:246-247). Kompromi yang diambil adalah: pendidikan agama diberikan secara konfessional (memenuhi tuntutan santri) tetapi tidak wajib (melindungi kepentingan abangan) (INDONESIA, 1946b, pasal 9).
- <sup>9</sup> Hal ini bisa dimaklumi, mengingat P-4, yang merupakan kesepakatan tentang jbaran kongkret ciri manusia Pancasila itu baru dirumuskan pada sidang MPR tahun 1983.
- <sup>10</sup> Dikutip dari Drs. H. M. Kasiram, MSc. 1993. 'Mengenal sistim Pendidikan Nasional Indonesia Menurut UUSPN no. 2 Tahun 1989' dalam *Bahan Pentaran P4 Pola Dukung 100 Jam*. Malang: IAIN Sunan Ampel, Fak. Tarbiyah Malang. Hal. 98
- <sup>11</sup> Pasal 39, ayat (2), UU no. 2/1989
- <sup>12</sup> UUSPN, Bab II, Ps. 4
- <sup>13</sup> Smart, Ninian and Horder, Donald (Eds.). 1980. *New Movements in Religious Education*. London: Temple Smith.
- <sup>14</sup> Mudzhar, M. Atho'. 1999. Tantangan Pendidik dan Pemuka Agama di Masa Depan (Agama dalam Perubahan Sosial). *Makalah Seminar HAB Depag Ke 47*, Tanggal 26 Desember 1999. Malang: FT IAIN Sunan Ampel
- <sup>15</sup> Moeslim Abdurrahman, 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 255-256

## Bibliography

- Abdurrahman, Moeslim. 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Benda, Harry J. 1958b. 'Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia,' in Ibrahim, Ahmad; Siddique, Sharon; and Hussain, Yasmin. 1985. *Readings on Islam in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS. pp. 61-69.

- INDONESIA. 1950. *Undang-undang no. 4/1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran.*
- INDONESIA, 1983. *Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.*
- INDONESIA. 1989. *Undang-undang no. 2/1989 tentang Sitem Pendidikan Nasional.*
- INDONESIA. 1973. *Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.*
- INDONESIA. 1966. *Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966.*
- INDONESIA. 1984/1985. *Buku Pedoman Guru Agama SD.* Jakarta: Departemen Agama RI.
- Jasin, Anwar. 1987. *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar: Sejak Proklamasi Kemerdekaan.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasiram, Drs. H. M., MSc. 1993. 'Mengenal sistim Pendidikan Nasional Indonesia Menurut UUSPN no. 2 Tahun 1989' dalam *Bahan Pentaran P4 Pola Dukung 100 Jam.* Malang: IAIN Sunan Ampel, Fak. Tarbiyah Malang. Hal. 93-106.
- Moore, Basil. 1981. 'The Nature of Religious Education' in Rossiter, Graham M. 1981. *Religious Education in Australian Schools.* Canberra: Curriculum Development Centre. pp. 159-166.
- Mudzhar, M. Atho'. 1999. Tantangan Pendidik dan Pemuka Agama di Masa Depan (Agama dalam Perubahan Sosial). *Makalah Seminar HAB Depag Ke 47.* Tanggal 26 Desember 1999. Malang: FT IAIN Sunan Ampel.
- Rossiter, Graham M. 1981. *Religious Education in Australian Schools.* Canberra: Curriculum Development Centre.
- Smart, Ninian and Horder, Donald (Eds.). 1980. *New Movements in Religious Education.* London: Temple Smith.
- Van der Veur, Paul W. 1969. *Education and Social Change in Colonial Indonesia (I).* Ohio: Center for International Studies, Ohio University.
- Van Niel, Robert. 1970. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite.* The Hague: W. van Hoeve Publishers Ltd.
- Zainu'ddin, Ailsa. 1970. 'Education in the Netherlands East Indies and the Republic of Indonesia' in Selleck, R. J. W. (ed.). 1970. *Melbourne Studies in Education 1970.* Melbourne: Melbourne University Press. pp. 17-82.